



## PENETAPAN

Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Wali Adhol yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Tempat Tanggal lahir : Batang, 19 Mei 1994, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di Kecamatan Batang, kabupaten Batang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH NUR IRFANI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum MN. Irfani, SH & Rekan, berkedudukan di Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 25 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2017 yang terdaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor : 387/KK/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017, Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Agustus 2017 mengajukan Permohonan Wali Adhol yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Register Nomor

*Halaman 1 of 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan  
putusan.mahkamahagung.go.id

0071/Pdt.P/2017/PA.Btg., tanggal 03 Agustus 2017 yang dipersidangan oleh Pemohon telah diperbaiki/ditambah telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga berniat untuk melangsungkan pernikahan ;
2. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada orang tua Pemohon :

Nama : AYAH PEMOHON

Umur : 50 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kecamatan Batang, Kabupaten Batang

Namun tidak memberikan restu dan tidak mau menjadi wali nikah dari Pemohon ;

3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi namun mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dengan alasan wali (ayah kandung) menolak untuk menjadi wali nikah (untuk menikahkan) ;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 calon suami Pemohon bersama keluarganya telah datang melamar kepada keluarga Pemohon, dan keluarga calon suami Pemohon telah menyampaikan maksud dan tujuan ke rumah Pemohon, namun Bapak Pemohon tidak merestui hubungan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon dan Ayah Pemohon menolak menjadi wali karena Ayah Pemohon bersikeras menyuruh Pemohon untuk rujuk lagi dengan mantan suami Pemohon, dan hal tersebut Pemohon menolak dan Pemohon tetap memilih calon suami Pemohon, hingga Pemohon diusir dari rumah dan disuruh mengajukan wali adhal apabila tetap menikah dengan calon suami pilihan Pemohon, akhirnya Pemohon diusir dengan alasan menyuruh Pemohon mengajukan wali Adhal apabila ingin menikah dengan Calon Suami Pemohon ;

Halaman 2 of 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah/sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan namun pengajuan pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon mendapat penolakan dari KUA kecamatan Batang Kabupaten Batang, dengan alasan wali (ayah kandung) menolak untuk menjadi wali nikah (untuk menikahkan);
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan, akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Hukum Islam ;
7. Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon sudah berstatus Janda cerai dan duda cerai, sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Batang, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang sebagai wali hakim dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil Permohonan Wali Adhal di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara, untuk berkenan memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Wali Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sebagai Wali Adhal ;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan wali hakim ;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ;

*Halaman 3 of 12*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan perkara ini seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan dan Pemohon di persidangan tetap bersikeras melanjutkan permohonannya, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pada posita angka 2 dan 4 yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ;

Bahwa Wali Nikah Pemohon tidak hadir dalam sidang, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0071/Pdt.P/2017/PA.Btg. tanggal 08 September 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak bisa diminta keterangannya ;

Bahwa dalam rangka mendapatkan kejelasan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Calon Suami Pemohon yang keterangannya sebagai berikut :

**Calon Suami Pemohon**, Nama : CALON SUAMI PEMOHON, Tempat tanggal lahir : Batang, 04 April 1987 ( 30 tahun ), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON mengaku kenal dengan Pemohon dan Wali Pemohon, karena ia calon isteri Pemohon ;
- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON mengaku telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 bulan dan telah bersepakat dengan Pemohon untuk menikah karena sudah saling mencintai ;
- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON mengaku sudah melamar Pemohon, semula lamarannya diterima oleh Wali Pemohon, namun tidak lama setelah itu Wali Pemohon berubah tidak menyetujui/menolak dan mengembalikan

Halaman 4 of 12

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang seserahan dengan alasan karena Wali Pemohon bersikeras menyuruh Pemohon untuk rujuk kembali/ menikah kembali dengan mantan suami Pemohon ;

- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON mengaku bekerja sebagai pedagang dan menurutnya penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON menyatakan bahwa ia dengan Pemohon tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan ;
- Bahwa CALON SUAMI PEMOHON mengaku saat ini berstatus duda cerai ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon NIK Nomor : 3325115905940003 tanggal 01 Mei 2012 (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama CALON SUAMI PEMOHON ( calon suami Pemohon ) Nomor : 3325/SKT/20170608/00149 tanggal 08 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang ( bukti P.2 ) ;
3. Fotokopi Duplikat Akta Cerai Nomor : 0029/Dup.AC/2017/PA.Btg. tanggal 19 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1264/ AC/2011/PA.Btg. tanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Batang (bukti P.4) ;

B. Alat bukti saksi :

1. Nama : SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya, karena saksi adalah tetangga Calon Suami Pemohon ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON, akan tetapi ayah



kandung Pemohon yang bernama TARYADI tidak menyetujui dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ;

- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon merupakan wali nikah terdekat bagi Pemohon yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam pemaksaan pihak lain ;
- Bahwa saksi tahu Calon Suami Pemohon selama ini berkelakuan baik ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan ;
- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon berstatus janda cerai, dan Calon Suami Pemohon berstatus duda cerai ;

2. Nama : SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di , Kecamatan Batang, Kabupaten Batang :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung dari Calon Suami Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikah dengan anak saksi yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa saksi menyatakan CALON SUAMI PEMOHON telah melamar Pemohon dan ayah kandung Pemohon menerima lamaran tersebut, namun kemudian ayah kandung Pemohon menolak dan mengembalikan barang-barang seserahan yang telah dibawa anak saksi, dan menyatakan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Pemohon merupakan wali nikah terdekat bagi Pemohon yang saat ini dalam keadaan bebas berkehendak dan tidak dalam pemaksaan pihak lain ;
- Bahwa saksi menyatakan antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan persusuan ;

Halaman 6 of 12





- Bahwa saksi menyatakan saat ini Pemohon berstatus janda cerai, dan CALON SUAMI PEMOHON berstatus duda cerai ;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakan karena telah diusir oleh orang tuanya ( ayah kandung Pemohon ) ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon Penetapan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah lagi dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk Permohonan Penetapan Wali Adhol, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 5 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 2 ayat (2) PERMENAG No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, maka permohonan Pemohon a quo secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada MUH NUR IRFANI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum MN. Irfani, SH & Rekan, berkedudukan di Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 25 Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan di

*Halaman 7 of 12*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftar di dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor : 387/KK/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia ( PERADI ) a.n. MUH NUR IRFANI, SH., serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara Praktek a.n. MUH NUR IRFANI, SH oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON selaku wali nikah terdekat Pemohon tidak hadir dalam sidang, sehingga tidak bisa diminta keterangannya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya bahwa mereka sudah saling mengenal dekat selama kurang lebih 3 bulan dan sudah sangat akrab dan sudah saling mencintai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana tersebut di atas yang merupakan akta autentik, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta isinya berhubungan dengan permohonan Pemohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang menerangkan, bahwa Pemohon dan calon suaminya yang bernama CALON

Halaman 8 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan  
putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI PEMOHON masing masing dalah penduduk di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang dan di Kecamatan Batang Kabupaten Batang, maka berdasarkan alat bukti P.1 tersebut serta keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya benar-benar berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batang, oleh karena itu perkara ini termasuk wewenang ( Kompetensi relatif ) Pengadilan Agama Batang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 19 Juli 2017, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status Pemohon saat ini adalah janda cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batang tanggal 19 Oktober 2011, maka harus dinyatakan terbukti bahwa status Calon Suami Pemohon saat ini adalah duda cerai ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang bernama SAKSI I DAN SAKSI II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Pemohon adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi dan berdasarkan Pasal 170 dan Pasal 171 ayat (1) HIR, kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan calon suami Pemohon dan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

Halaman 9 of 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON selaku wali nikah terdekat tetap adhol dan tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI PEMOHON) sama-sama sudah dewasa yang mampu untuk berumah-tangga, bahkan hubungan mereka sudah sangat akrab saling cinta-mencintai, dan diantara mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, perkawinan maupun susuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa pernikahan mereka sudah mendesak untuk segera dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VI halaman 225, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج

Artinya: *Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, apabila wali nasabnya adhol, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim, hal ini sesuai dengan Hadits Nabi S.A.W. riwayat al-Daarul Quthny dari 'Aisyah R.A, dalam kitab Nailul Authar Juz VI halaman 258, sebagai berikut :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل, فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya : *Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian jika mereka berselisih yakni menghalangi akad nikah (adhol), maka penguasa (hakim) yang menjadi wali bagi yang tidak ada walinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah dengan seorang

Halaman 10 of 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Salinan  
putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan wali hakim cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kantor Urusan Agama Batang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adhol termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan wali nikah Pemohon bernama AYAH PEMOHON adalah Wali Adhol ;
- Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari **Kamis, tanggal 14 September 2017 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **23 Zulhijah 1438 Hijriyah.**, oleh kami Hj. AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. MUBISI, M.H. dan Drs. SLAMET BASYIR,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman **11** of **12**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Salinan  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan SIGIT HADIYANTO,S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. MUBISI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. SLAMET BASYIR,M.Ag.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Hj. AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SIGIT HADIYANTO,S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 241.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera,

H. RIYANTO, S.H.

Halaman 12 of 12